

**PEMIDANAAN PERBUATAN KEKERASAN  
TERHADAP ANAK MENURUT PASAL 80  
AYAT (1) JO 76C UU NO. 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Elshadai Saerang<sup>2</sup>**  
**Rony Sepang<sup>3</sup>**  
**Fonnyke Pongkorung<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan normatif dari Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Untuk mengetahui penerapan pemidanaan Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2012 K/Pid.Sus/2023. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan normatif dari Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai tindak pidana kekerasan terhadap Anak dengan unsur-unsur: a. setiap orang; b. yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan; c. kekerasan terhadap Anak. 2. Penerapan pemidanaan Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2012 K/Pid.Sus/2023 masih memberikan pidana yang ringan berupa pidana (hukuman) bersyarat/percobaan, yang lebih mementingkan tujuan mendidik/memperbaiki terdakwa dengan tidak memperhatikan tujuan pembuatan Undang-Undang Perlindungan Anak yang hendak melindungi Anak dari perbuatan kekerasan.

Kata Kunci : *pemidanaan perbuatan kekerasan terhadap anak*

**PENDAHULUAN**  
**A. Latar Belakang**

Anak, dalam arti seseorang yang masih dalam usia tertentu, mendapat perhatian dalam beberapa undang-undang di Indonesia. Ada undang-undang yang terutama memperhatikan Anak sebagai pelaku tindak pidana, sekalipun ada mengatur juga tentang Anak sebagai korban tindak pidana dan Anak sebagai saksi tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana dalam Pasal 1 angka 1 diberikan keterangan bahwa: "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana".<sup>5</sup> Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 3 undang-undang ini: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Undang-Undang Perlindungan Anak telah mendapat dua kali perubahan. Perubahan pertama yaitu dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana perubahan ini menurut bagian menimbang huruf d dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah "dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak".<sup>6</sup> Selanjutnya dilakukan pula perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, di mana perubahan ini menurut bagian menimbang huruf b undang-undang ini karena "kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak".<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101283

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) tersebut, tetapi masih saja terjadi tindakan-tindakan kekerasan terhadap Anak. Dalam suatu media internet, *kompas.com*, 28 Desember 2023, diberitakan antara lain sebagai berikut:

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat kenaikan jumlah kasus pengaduan kekerasan terhadap anak.

Pada 2023, jumlah kasus pengaduan kekerasan terhadap anak yang diterima Komnas PA naik 30 persen dibandingkan 2022.

Pjs Ketua Umum Komnas PA Lia Latifah mengatakan, sepanjang 2023 pihaknya menerima 3.547 kasus pengaduan hak anak.

"Dibandingkan tahun sebelumnya, tahun ini mengalami kenaikan 30 persen," kata Lia dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun Komnas PA Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Dari jumlah tersebut, tercatat kekerasan fisik sebanyak 958 kasus (27 persen), kekerasan psikis ada 674 kasus (19 persen), dan kekerasan seksual sejumlah 1.915 kasus (54 persen).

Pihaknya juga mencatat bahwa terdapat 213 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga dari korban.

"Beberapa latar belakang kasus kekerasan seksual diantaranya karena menonton video porno," kata Lia, sebagaimana dilansir Antara.

Komnas PA juga mendata sepanjang 2023, korban kasus perundungan ada sebanyak 16.720 anak, korban pornografi sebanyak 10.314 anak, anak yang memiliki konten pornografi sebanyak 9.721 anak.

"Dampak dari perilaku bullying atau perundungan, banyak anak yang akhirnya tidak percaya diri, tidak mau bersosialisasi, tidak mau pergi ke sekolah, mengalami depresi, sampai melakukan bunuh diri," katanya.<sup>8</sup>

Salah satu berita kekerasan terhadap Anak dimuat dalam media internet, *detik.com*, 14 November 2023, yang memberitakan antara lain:

Orang tua siswa inisial K yang membenturkan kepala siswa kelas 4 SD berinisial AZ di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) ditangkap. Saat ini pelaku sudah diamankan ke kantor polisi.

...

---

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)

<sup>8</sup> Kompas.com, "Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak Naik 30 Persen", <https://lestari.kompas.com/read/2023/12/28/190000686/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-naik-30-persen>, diakses 29/12/2023.

"Setelah diamankan pelaku langsung kita jebloskan ke penjara," kata Kapolsek Kandai AKP Slamet Raharjo kepada *detik.com*, Selasa (14/11/2023).

Slamet mengatakan pelaku melakukan penganiayaan kepada korban karena kesal anaknya diganggu. Sehingga pelaku langsung datang langsung menganiaya korban.

"Pelaku emosi karena korban mengganggu anaknya. Saat itu anaknya mengadu kepada pelaku, lalu pelaku datang dan menganiaya korban," bebarnya. Untuk diketahui, siswa SD berinisial AZ diduga menjadi korban penganiayaan oleh orang tua murid lainnya berinisial K, dengan cara kepalanya dibenturkan ke tembok. Polisi setempat turun tangan menyelidiki dugaan penganiayaan itu. ...

Slamet mengungkapkan dugaan penganiayaan itu terjadi di salah satu SD Negeri di Kendari pada Jumat (3/11) lalu. Korban awalnya berebutan mainan sesama teman sekolahnya.<sup>9</sup>

Peristiwa ini anak-anak berebutan mainan sesama teman sekolah kelas 4 SD di mana ada anak yang merasa teraniaya dalam perebutan mainan itu sehingga melapor ke orang tuanya sehingga ayahnya datang ke sekolah dan kemudian membenturkan ke tembok kepala anak yang dituduh menganiaya anaknya.

Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pengaturan normatif, ancaman pidana, dan pemidanaan dalam hal tindak pidana Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sehubungan dengan itu sebagai pokok pembahasan praktis diambil juga putusan kasus yang telah memproleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2012 K/Pid.Sus/2023, 6 Juni 2023. Dalam kasus ini terdakwa, yang emosi melihat anaknya terluka, telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara:

- menarik dengan keras (menjewer) kuping kiri anak korban dengan tangan kanan Terdakwa,
- kemudian ditampar dengan keras lebih dari 1 (satu) kali ke anak korban;
- kemudian Terdakwa menonjok menggunakan tangan kanan Terdakwa tetapi anak korban tidak terkena pukulan karena anak korban menghindar dan pukulan kedua dari Terdakwa terkena pada wajah tepatnya

---

<sup>9</sup> *detik.com*, "Tampang Ortu Murid Benturkan Kepala Siswa SD ke Tembok gegara Emosi", <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7037267/tampang-ortu-murid-benturkan-kepala-siswa-sd-ke-tembok-gegara-emosi>, diakses 29/12/2023.

bagian mulut bagian kanan anak korban, sehingga mengakibatkan mulut anak korban berdarah dan mengeluarkan darah;

- lalu pada saat itu Terdakwa menarik anak korban ke luar pagar dengan cara menarik kerah leher baju anak korban ;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada bagian wajah, leher dan dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan pidana kurungan. Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan terdakwa dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan yang tidak usah dijalani dengan masa percobaan (satu) tahun dan pidana denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pidana ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan tidak diubah oleh Mahkamah Agung.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan normatif dari Pasal 80 ayat (1) jo 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana penerapan pidana Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2012 K/Pid.Sus/2023?

## C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi menggunakan metode penelitian yang dikenal sebagai jenis penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Normatif dari Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Untuk melaksanakan perlindungan anak khususnya agar Anak mendapat perlindungan dari **kekerasan**, maka dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditambahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 suatu bab baru, yaitu Bab XIA: Larangan, yang isinya mencakup Pasal 76, Pasal 77, Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F,

Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J; di mana Pasal 76C merupakan pasal yang memuat norma (kaidah) bersifat larangan yaitu: “setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Berlandaskan pada norma (kaidah) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014, maka dalam Bab XII: Ketentuan Pidana diadakan Pasal 80 ayat (1), yang dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bunyinya diubah menjadi: “setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Ketentuan pidana, yaitu rumusan tindak pidana ditambah dengan ancaman pidana, dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, atau Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memiliki bagian-bagian sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, yaitu:
  - a. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
  - b. kekerasan terhadap Anak.
3. Dipidana dengan:
  - a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; dan/atau
  - b. denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sedangkan tindak pidana, tanpa ancaman pidana, dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memiliki unsur-unsur, yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
3. Kekerasan terhadap Anak.

Tindak pidana dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini dapat disebut sebagai tindak pidana kekerasan terhadap Anak, yang unsur-unsurnya dapat dijelaskan sstus persat sebagai berikut.

#### 1. Setiap orang.

Unsur “setiap orang” merupakan unsur subjek tinak piana atau usur yang berkenaan

dengan pelaku tindak pidana. Tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diberikan definisi bahwa: “setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Jadi, “setiap Orang” sebagai subjek tindak pidana mencakup dua macam subjek tindak pidana, yaitu:

a. orang perseorangan.

“Orang perseorangan” adalah manusia atau orang secara perseorangan atau secara pribadi. Dalam peristilahan hukum bahasa Belanda orang perseorangan disebut: “*natuurlijk persoon*”,<sup>10</sup> sedangkan di lain pihak ada subjek hukum lain yang disebut badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut L.J. van Apeldoorn pembedaan antara istilah *natuurlijk persoon* dan *rechtspersoon* berasal dari teori hukum alam di mana menurut kodratnya (alamiah, *natuurlijk*) manusia adalah subjek hukum, sedangkan yang lain-lain memperoleh kewenangan hukum dari hukum positif sehingga disebut badan/pribadi/person hukum (*rechtspersoon*).<sup>11</sup>

b. korporasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ada menyebut “korporasi” tetapi tidak memberi definisi apa yang dimaksudkan dengan istilah tersebut.

Mahkamah Agung juga ada membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, di mana dalam Pasal 1 angka 1 diberi definisi: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.<sup>12</sup>

## 2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Unsur ini merupakan unsur perbuatan.

Bentuk-bentuk perbuatan yaitu berupa:

a. menempatkan.

Perbuatan “menempatkan” berarti membuat seseorang (Anak) berada dalam keadaan tertentu sehingga orang melakukan kekerasan terhadap orang (Anak) itu. Sebagai contoh misalnya di tempat ramai berteriak dan menunjuk seorang Anak sebagai pencopet sehingga orang-orang melakukan kekerasan terhadap Anak itu. Jadi, sebelumnya tidak ada yang melakukan kekerasan terhadap seorang Anak, tetapi kemudian karena teriakan dan tudingan sebagai pencopet, maka kemudian terjadi kekerasan terhadap Anak yang bersangkutan.

b. membiarkan.

Perbuatan “membiarkan” berarti sebelumnya memang telah terjadi kekerasan terhadap seorang Anak dan si pelaku membiarkan saja atau tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan kekerasan terhadap Anak yang bersangkutan. Perbuatan membiarkan ini merupakan suatu tindak pidana (delik) omisi atau “*delicta omissionis*”.<sup>13</sup>

c. melakukan.

Perbuatan “melakukan”, juga “menyuruh melakukan” dan “turut serta melakukan”, sebenarnya merupakan bentuk-bentuk penyertaan yang sudah diatur dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab V: Penyertaan dalam Tindak Pidana. Keseluruhan peserta dalam suatu tindak pidana mencakup:

1) pembuat (*dader*) yang terdiri atas (Pasal 55 KUHP):

a) yang melakukan (*plegen*);

b) yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);

c) yang turut serta melakukan (*medeplegen*);

d) yang menganjurkan/membujuk melakukan (*uitlokken*).

2) membantu melakukan (*medeplechtigen*) kejahatan (Pasal 56 KUHP).

Sekalipun tidak disebut dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebenarnya perbuatan seperti “melakukan” tunduk pada ketentuan tentang penyertaan dalam tindak pidana yang diatur oleh Buku Kesatu, Bab V KUHP. Jadi, sebenarnya tinggal di-*juncto*-kan dengan Pasal 55 KUHP. Tetapi karena telah disebut dalam Pasal 80 ayat (1), maka terhadap perbuatan “melakukan” ini perlu dijelaskan pengertiannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak memberikan penjelasan/keterangan tentang istilah

<sup>10</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 192.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 212.

“melakukan”, juga terhadap istilah “menyuruh melakukan” dan “turut serta melakukan” tidak ada diberikan penjelasan/keterangannya. Oleh karenanya istilah-istilah tersebut perlu dijelaskan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam KUHP.

d. menyuruh melakukan.

Perbuatan “menyuruh melakukan”, menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, “artinya: menggeraakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana”.<sup>14</sup> Bentuk menyuruh melakukan ini terjadi, apabila orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Contoh-contoh menyuruh melakukan di mana orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

- 1) Orang yang disuruh tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44);
- 2) Dalam hal adanya daya paksa relatif (Pasal 48);
- 3) Dalam hal adanya perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1);
- 4) Dalam hal adanya perintah jabatan yang tanpa wewenang tapi yang disuruh dengan itikad baik menyangka bahwa perintah diberikan dengan wewenang (Pasal 51 ayat 2);
- 5) A menyuruh B untuk mengambil suatu barang dengan maksud dari A untuk memiliki barang itu tanpa hak, sedang B mengira bahwa barang itu milik si A;
- 6) A dengan niat untuk membunuh si B, menyuruh si C memberi makanan yang ada racunnya kepada B, sedang C tidak tahu adanya racun itu. Dalam hal ini C adalah alat belaka dari A;
- 7) Seorang pegawai negeri, A, menyuruh B yang bukan berstatus sebagai pegawai negeri untuk minta uang dari C dalam hubungan dengan tugas si A sebagai pegawai negeri, maka si B tidak melakukan tindak pidana jabatan “knevelarij” dari Pasal 425 angka 1 KUHP oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana ini adalah bahwa si pelaku harus seorang pegawai negeri. Kinipun ada “menyuruh melakukan”, yaitu A sebagai penyuruh dan B sebagai yang disuruh.<sup>15</sup>

e. turut serta melakukan

Perbuatan “turut serta melakukan”, menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, “artinya: bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama)”.<sup>16</sup> Contohnya, A dan B sepakat untuk bersama-sama memperkosa seorang wanita. Keduanya membuat rencana dan bersama-sama mereka melaksanakannya, yaitu A dengan kekerasan memegang wanita itu (unsur kekerasan atau ancaman kekerasan) dan B melakukan perbuatan perkosaan (unsur persetubuhan).<sup>17</sup> Dalam contoh tadi, untuk turut serta, perbuatan seseorang tidak perlu harus memenuhi semua unsur delik, cukup unsur tertentu dari rumusan delik. Sudah cukup jika yang bersangkutan turut serta dalam perundingan dan kemudian bersama-sama orang lain melaksanakannya.

### 3. Kekerasan terhadap Anak.

Tentang pengertian “kekerasan” dapat dijelaskan bahwa, pada mulanya bunyi Pasal 80 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu: “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Jadi, Pasal 80 ayat (1) sebelum perubahan, menggabungkan antara **norma** (kaidah) yang berupa larangan “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak” dan **ancaman pidananya**. Setelah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bunyi Pasal 80 ayat (1) menjadi: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak lagi mengandung norma (kaidah), melainkan hanya **menunjuk** pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengandung norma (kaidah) di mana ditentukan bahwa: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Sedangkan ancaman pidananya tetap sama.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>16</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Loc. cit.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

Berkenaan dengan norma (kaidah) yang pelanggarannya diancam pidana oleh Pasal 80 ayat (1), dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jadi sebelum perubahan, ada disebut larangan “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”, sedangkan norma (kaidah) dalam Pasal 76C hanya menyebut tentang larangan “melakukan kekerasan”. Kata-kata “melakukan kekejaman, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan” tidak lagi dimasukkan ke dalam Pasal 76C. Tetapi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menambahkan ke dalam Pasal 1 angka 15a definisi tentang “kekerasan” yang bersifat luas.

Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Jadi, istilah “kekerasan”, khususnya untuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahan-perubahannya, pengertiannya yaitu:

- a. setiap perbuatan terhadap Anak;
- b. yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;  
Jadi, sebagai bentuk-bentuk kekerasan, pelaku dapat melakukan “kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Kekerasan sosial (penelantaran)”<sup>18</sup>
- c. termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahan-perubahannya mencakup juga ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan tersebut merupakan kekerasan terhadap **Anak**. Pengertian Anak, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jadi, Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang sejak masih dalam kandungan sampai dengan hari

terakhir sebelum hari ulang tahun ke-18 (delapan belas).

Perlu pula mendapat perhatian bahwa selain ancaman pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ada juga pemberatan pidana yang ditentukan dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pemberatan-pemberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberatan menurut Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengancam dengan “pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”, sedangkan dalam Pasal 80 ayat (2) ditentukan bahwa: “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Jadi pemberatan ini yaitu jika kekerasan terhadap Anak itu berakibat “luka berat”.

Apa yang dimaksud dengan “luka berat” tidak diberi definisi/keterangan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahan-perubahannya. Tetapi dalam KUHP ada Pasal 90 yang memberi ketentuan umum bahwa:

Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.<sup>19</sup>

2. Pemberatan menurut Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini menentukan bahwa: “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan

<sup>18</sup> Wardah Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Lombok, 2022, hlm. 84.

<sup>19</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinr Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 46.

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". Jadi pemberatan ini yaitu jika kekerasan terhadap Anak itu berakibat "mati".

3. Pemberatan menurut Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini menentukan bahwa: "Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya".

Pemberatan ini jika yang melakukan penganiayaan Orang Tua dari Anak itu. Pengertian Orang Tua, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah "ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat".

#### **B. Penerapan Pidana Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2012 K/Pid.Sus/2023.**

Kasus yang telah memiliki putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2012 K/Pid.Sus/2023, 6 Juni 2023, berawal karena anak terdakwa terluka oleh anak yang dalam kasus ini menjadi saksi korban (Anak Korban), sehingga terdakwa yang emosi karena melihat anaknya terluka, telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara:

- menarik dengan keras (menjewer) kuping kiri anak korban dengan tangan kanan Terdakwa,
- kemudian ditampar dengan keras lebih dari 1 (satu) kali ke anak korban;
- kemudian Terdakwa menonjok menggunakan tangan kanan Terdakwa tetapi anak korban tidak terkena pukulan karena anak korban menghindar dan pukulan kedua dari Terdakwa terkena pada wajah tepatnya bagian mulut bagian kanan anak korban, sehingga mengakibatkan mulut anak korban berdarah dan mengeluarkan darah;
- lalu pada saat itu Terdakwa menarik anak korban ke luar pagar dengan cara menarik kerah leher baju anak korban ;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada bagian wajah, leher dan dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Dakwaan tunggal merupakan suatu bentuk dakwaan di mana "dakwaan ini merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya, misalnya melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP)".<sup>20</sup> Bentuk dakwaan ini disebut dakwaan tunggal karena hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja yang didakwakan, misalnya, sebagaimana contoh yang diberikan oleh Lilik Mulyadi, untuk perbuatan perkosaan hanya didakwakan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan saja.

Setelah tahap pembuktian, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana atau "requisitoir",<sup>21</sup> yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL BACHRI bin BAWAIHI bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL BACHRI bin BAWAIHI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
-- Nihil --;
4. Menetapkan agar Terdakwa SYAIFUL BACHRI bin BAWAIHI membayar biaya

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 70.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 166.

perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);<sup>22</sup>

Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 20 September 2022 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL BACHRI Bin BAWAIHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAIFUL BACHRI Bin BAWAIHI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SYAIFUL BACHRI Bin BAWAIHI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:  
-- Nihil --;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>23</sup>

Jadi, Pengadilan Negeri Tangerang menimbang dakwaan tunggal tersebut sebagai terbukti dan menjatuhkan pidana atas terdakwa yang berupa “pidana penjara selama 8 (delapan) bulan” dengan ketentuan “pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir”.

Pidana berupa “tidak usah dijalani dengan masa percobaan (satu) tahun” merupakan pidana yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP, yaitu “melalui *Staatsblad*

1926 Nr. 251 jo 486, ke dalam KUHP ditambahkan Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f yang mengatur mengenai *voorwaardelijk veroordeling* yang sering diterjemahkan sebagai **pidana bersyarat** atau yang dalam percakapan sehari-hari disebut juga **pidana percobaan**”.<sup>24</sup> Pasal 14a ayat (1) KUHP, menurut terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, menentukan bahwa, dalam hal dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau hukuman kurungan, tidak termasuk hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda, Hakim dapat memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan Hakim ditentukan lain, atas dasar bahwa terhukum sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan sesuai dengan perintah, telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau selama masa percobaan telah tidak menaati sesuatu syarat khusus yang mungkin telah ditetapkan sesuai perintah.<sup>25</sup>

Jadi, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang tersebut merupakan pidana yang dikenal sebagai pidana (hukuman) bersyarat (*voorwaardelijk veroordeling*) atau pidana (hukuman) percobaan. Terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara dengan syarat bahwa dalam masa 1 (satu) tahun, yang disebut masa percobaan, ia tidak melakukan suatu tindak pidana. Selain pidana (hukuman) bersyarat/percobaan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding dan Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BTN tanggal 13 Oktober 2022 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1251/Pid.Sus/2022/PN.Tng tanggal 20 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,

<sup>22</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 2012 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 6 Juni 2023”, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z\\_aee2f4feec83e6e8274313031313235.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z_aee2f4feec83e6e8274313031313235.html), diakses 21/11/2023.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Frans Maramis, *Loc.cit.*

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*



yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>26</sup>

Dengan amar putusan ini Pengadilan Tinggi Banten telah menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus pidana tersebut, yaitu pidana (hukuman) bersyarat/percobaan dan pidana denda.

Jaksa Penuntut Umum yang berkeberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banten telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan alasan kasasi “pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa”, di mana terhadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung dipertimbangkan:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat, berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, ...<sup>27</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor menolak kasasi Jaka Penuntut Umum, tetapi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten diadakan perbaikan berkenaan dengan pidana denda berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung bahwa “oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sehingga tidak beralasan untuk dijatuhi pidana denda, dengan demikian terhadap putusan *judex facti* perlu diperbaiki”. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 94/PID.SUS/PT BTN tanggal 13 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1251/Pid.Sus/2022/PN.Tng tanggal 20

September 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
2. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>28</sup>

Perhatian terhadap kasus ini lebih berkenaan dengan pidana yang diancamkan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) dan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Pidana-pidana tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:
  - a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; dan/atau
  - b. denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, 6 September 2022, yaitu: “pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan pidana kurungan”.

Dalam tuntutan pidana (*requisitoir*), Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Hal ini dibolehkan karena digunakannya kata “dan/atau” antara pidana penjara dan pidana denda, sehingga Jaksa Penuntut Uum dan Hakim boleh memilih: 1. Menjatuhkan pidana penjara saja; atau 2. Menjatuhkan pidana denda saja; atau 3. Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda.

3. Pengadilan Negeri Tangerang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan putusan pidana berupa:
  - a. “pidana penjara selama 8 (delapan) bulan”, dengan ketentuan “pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena

<sup>26</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Loc.cit.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir”; dan,

- b. pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Mahkamah Agung memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Pada akhirnya terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan pidana (hukuman) bersyarat/percobaan yang masa percobaannya 1 (satu) tahun. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ini dapat dikatakan relatif ringan.

Di satu pihak, teori pidana yang dianut sekarang yaitu “penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat”.<sup>29</sup> Jadi, dalam rangka mendidik atau memperbaiki terdakwa sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat, kemungkinan hakim menilai pidana (hukuman) bersyarat/percobaan (*voorwaardelijk veroordeling*) sudah memadai untuk mencapai tujuan mendidik/memperbaiki tersebut berkenaan dengan terdakwa dalam kasus ini.

Tetapi, di lain pihak, ada Anak sebagai korban kejahatan kekerasan yang merupakan penganiayaan fisik terhadap anak yang bersangkutan. Kejahatan terhadap Anak merupakan kejahatan yang dipandang berat sehingga telah mendorong dibuatnya undang-undang khusus untuk perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan-perubahannya. Pidana (hukuman) bersyarat/percobaan hanya membawa manfaat mendidik/memperbaiki bagi terdakwa, tetapi dapat membentuk pandangan dalam masyarakat tentang konsekuensi pidana yang ringan saja untuk perbuatan kekerasan terhadap Anak yang merupakan penganiayaan terhadap Anak. Dengan demikian, tujuan pembuatan

Undang-Undang Perlindungan Anak yang hendak mencegah dan memberantas tindak pidana terhadap Anak tidak akan dapat tercapai. Tujuan perlindungan anak menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Jadi, perlindungan dari kekerasan merupakan bagian dari tujuan pembuatan undang-undang yang disebut secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Lebih mempunyai arti yang memperhatikan perlindungan Anak dari kekerasan adalah jika Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten, dan Mahkamah Agung memilih pidana denda sebagai pidana yang dijatuhkan pada terdakwa. Pidana denda akan dirasakan sebagai pidana yang lebih berat dari pada pidana (hukuman) bersyarat/percobaan. Oleh karenanya untuk kasus-kasus kekerasan terhadap Anak di mana pidana yang ringan dipandang sudah memadai, sebaiknya pidana yang dijatuhkan yaitu pidana denda.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan normatif dari Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai tindak pidana kekerasan terhadap Anak dengan unsur-unsur: a. setiap orang; b. yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan; c. kekerasan terhadap Anak.
2. Penerapan pidanaan Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2012 K/Pid.Sus/2023 masih memberikan pidana yang ringan berupa pidana (hukuman) bersyarat/percobaan, yang lebih mementingkan tujuan mendidik/memperbaiki terdakwa dengan tidak memperhatikan tujuan pembuatan Undang-Undang Perlindungan Anak yang hendak melindungi Anak dari perbuatan kekerasan.

<sup>29</sup> Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 192.

## B. Saran

1. Dalam menangani peristiwa kekerasan terhadap Anak berdasarkan Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perlu senantiasa diperhatikan adanya kemungkinan pemberatan pidana jika kekerasan terhadap Anak itu berakibat luka berat (Pasal 80 ayat (2)), atau berakibat mati (Pasal 80 ayat (3)), atau dilakukan orang tuanya (Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).
2. Jika terhadap terdakwa dalam kasus Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hendak dijatuhkan pidana (hukuman) yang ringan karena dipandang sudah memadai, sebaiknya yang dijatuhkan yaitu pidana denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Faisal, Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univesity Press, Mataram, 2020.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Nuroniayah, Wardah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Lombok, 2022.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- ### Peraturan Perundang-undangan:
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinr Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee2f4feec83e6e8274313031313235.html>, diakses 21/11/2023.

JDIH Mahkamah Agung, “*UUD 1945 Dalam Satu Naskah*”,

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail>, diakses 02/01/2024.

Kompas.com, “*Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak Naik 30 Persen*”,

<https://lestari.kompas.com/read/2023/12/28/190000686/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-naik-30-persen>, diakses 29/12/2023.

#### **Himpunan Peraturan:**

Anonim, *KUHP. KUHP*, Bhafana Publishing, 2013.

#### **Sumber Internet:**

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan Mahkamah Agung Nomor 2012 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 6 Juni 2023*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee2f4feec83e6e8274313031313235.html>